

Penerapan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait Penempatan Militer Aktif ke Lembaga Negara didasarkan Asas Kepastian Hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB)

Kevin Yudha Pratama, Demson Tiopan

Universitas Kristen Maranatha, Indonesia.

kevinyudha05@gmail.com demson.tiopan@maranatha.edu

ABSTRACT

Article 47 of Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army limits the placement of active soldiers in civilian positions, except in certain institutions. However, in practice there are cases of active military deployment that raise legal debates related to the principle of legal certainty and the General Principles of Good Governance (AUPB) such as the principle of legality, the principle of professionalism, the principle of accountability, and the principle of proportionality. This raises questions about the consistency of the application of regulations in governance. This research uses the normative juridical method by examining laws and regulations, legal documents, and case studies related to the implementation of Article 47 of Law Number 34 Year 2004. In addition, this research examines the suitability of practices in the field with the principles of legal certainty and AUPB. The results are expected to identify potential regulatory discrepancies and provide an overview of the application of this regulation in practice. The conclusion of this research emphasizes the importance of upholding legal certainty in the placement of active military in state institutions, in order to maintain the principles of the rule of law and civilian supremacy. The recommendations provided lead to strengthening regulations and supervision so that the implementation of Article 47 of Law Number 34 of 2004 remains in accordance with the principles of good governance.

Keywords: TNI Law, Principles of Legal Certainty, Civil Supremacy, Constitutional Law, General Principles of Good Governance

ABSTRAK

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia membatasi penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil, kecuali pada lembaga tertentu. Namun, dalam praktiknya terdapat kasus penempatan militer aktif yang menimbulkan perdebatan hukum terkait asas kepastian hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) seperti asas legalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, dan asas proporsionalitas. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan regulasi dalam tata kelola pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta studi kasus terkait implementasi Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Selain itu, penelitian ini mengkaji kesesuaian praktik di lapangan dengan prinsip kepastian hukum dan AUPB. Hasil penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian regulasi serta memberikan gambaran mengenai penerapan aturan ini dalam praktik. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya penegakan kepastian hukum dalam penempatan militer aktif di lembaga negara, guna menjaga prinsip negara hukum dan supremasi sipil. Rekomendasi yang

diberikan mengarah pada penguatan regulasi dan pengawasan agar implementasi Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tetap sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: UU TNI, Asas Kepastian Hukum, Supremasi Sipil, Hukum Tata Negara, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Hukum dan juga sebagai Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Alinea ke-IV Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwasannya sangat penting untuk memiliki pemerintahan dengan tujuan atau visi yang jelas seperti melindungi seluruh warga negara, mensejahterakan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mendukung dalam menjaga ketertiban dunia. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan negara, dalam hal ini melindungi segenap bangsa maka peran militer menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat diketahui bahwasanya militer sendiri merupakan suatu instansi dalam sebuah negara yang merupakan angkatan bersenjata terorganisir mulai dari pucuk komando hingga prajurit dalam tatanan Rantai Komando (*Chain of Commands*) sebagai garda terdepan untuk menjaga stabilitas keamanan pertahanan nasional dan kedaulatan nasional (Siregar, R, W. 2011, 21). Sebagai negara demokratis, Indonesia telah mengalami berbagai bentuk dinamika dalam sistem ketatanegaraan, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan sipil dan militer. Peristiwa Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 menjadi titik balik dalam perjalanan politik bangsa, di mana salah satu agenda utama yang diusung adalah pengurangan dominasi militer dalam ranah pemerintahan sipil seperti saat yang terjadi di era Orde Baru pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Sejak saat itu, berbagai regulasi telah diterbitkan untuk memastikan supremasi sipil tetap terjaga dan peran militer dikembalikan pada fungsi utamanya, yaitu untuk menjaga pertahanan negara.

Perjalanan dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan nasional tidak seutuhnya dapat berjalan sesuai dengan ekspektasi atau harapan rakyat. Seiring dengan perkembangan politik dan pemerintahan, dinamika hubungan sipil-militer di Indonesia sering kali mengalami gejolak. Pemilu 2024 yang diselenggarakan pada 14 Februari lalu menjadi salah satu momentum penting dalam demokrasi Indonesia, pemilu ini tidak hanya menjadi ajang pergantian kepemimpinan nasional tetapi juga membawa wacana baru mengenai peran militer dalam pemerintahan sipil. Dengan terpilihnya Presiden Prabowo Subianto, seorang mantan perwira tinggi militer, perhatian kembali tertuju pada bagaimana relasi antara militer dan pemerintahan akan berkembang di bawah kepemimpinannya.

Keterlibatan Militer dalam ranah sipil ini tidak terlepas dari sejarah yang telah dialami oleh negara ini yang tak lain adalah disebut sebagai Dwifungsi (TNI-POLRI)

ABRI di era Orde Baru. Arti Dwifungsi sendiri pertama kali diprakarsai oleh Jenderal A.H Nasution yang secara eksplisit memiliki arti selain sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan, ABRI juga merupakan kekuatan sosial-politik dan hal ini menjadi dasar legitimasi bagi Militer untuk eksis dalam peran tersebut pada era Orde Baru. Menurut Jenderal A.H Nasution bahwa konsep ini juga mengartikan ABRI sebagai "Jalan Tengah" yang mana pada intinya adalah memberikan peluang kepada ABRI yang merupakan sebagai salah satu kekuatan politik bangsa untuk ikut berperan aktif dalam Pemerintahan dengan berlandaskan dasar "Asas Negara Kekeluargaan". (Supriyatmono, 1994, 102) Akan tetapi dengan konsep Dwifungsi ABRI ini menimbulkan permasalahan baru berupa berkurangnya jatah bagi warga sipil untuk mengisi jabatan sipil karena didominasi oleh ABRI yang hampir mengisi setiap sektor lini pemerintahan. Namun, setelah reformasi yang terjadi pada 1998 terjadi pergeseran paradigma yang signifikan dalam hubungan antara sipil-militer. Konstitusi dan berbagai regulasi yang lahir pada pasca-reformasi telah menegaskan bahwa supremasi sipil harus menjadi prinsip utama dalam tata kelola negara, dengan membatasi peran militer hanya pada sektor pertahanan.

Perubahan dalam kepemimpinan nasional ini telah membawa implikasi terhadap berbagai aspek kebijakan yang mana salah satunya adalah hubungan antara aspek sipil dan militer. Salah satu bentuk isu yang menjadi perhatian adalah bahwa terdapat eskalasi keterlibatan TNI yang dimana adalah instansi militer di dalam ranah sipil dan secara spesifik terlibat langsung dalam Program Strategis Nasional khususnya dalam sektor Ketahanan Pangan dan Infrastruktur. Program Strategis Nasional (PSN) bermula dari proyek/program yang dicanangkan pada era Presiden RI Ke-7 Joko Widodo yaitu merupakan proyek atau program yang diprakarsai oleh Pemerintah atau badan usaha yang mempunyai rancangan strategis dalam peningkatan pertumbuhan serta pemerataan pembangunan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan pembangunan daerah-daerah. (Wibawana, 2024) Adapun proyek/program yang terdapat dalam PSN adalah sebanyak 10 program dan salah satunya adalah pada sektor Ketahanan Pangan dan Infrastruktur yaitu Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (Food Estate) dan Program Smelter yang akan menjadi isu dalam pembahasan ini (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, 2025).

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah meningkatnya keterlibatan TNI dalam ranah sipil khususnya dalam program strategis nasional seperti ketahanan pangan dan infrastruktur yaitu seperti, penunjukan Mayor Jenderal Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog dan Letkol Teddy Indra Wijaya yang ditunjuk sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab). Berbeda dengan era kepemimpinan sebelumnya yaitu Presiden Joko Widodo yang mana para anggota TNI aktif yang terlibat dalam ranah sipil masih berada di sektor departemen pertahanan seperti Letjen TNI (Purn.) Lodewijk Frederich Paulus yang menjabat sebagai Wakil DPR Bidang Politik dan Keamanan lalu Komjen Pol. Rycko Amelza Dahniel sebagai Kepala BNPT dan tidak ada yang mengisi jabatan sipil di ranah non-pertahanan. Sehingga hal ini telah menimbulkan perdebatan mengenai batasan peran militer dalam sektor non-

pertahanan. Selain itu, bahwa keterlibatan perwira aktif dalam jabatan sipil strategis dapat semakin meluas di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Padahal dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI telah menerangkan secara gamblang bahwa setiap anggota TNI dapat mengisi jabatan sipil apabila telah pensiun atau mengundurkan diri dari dinas aktif kecuali jabatan tersebut termasuk dalam sektor yang berkaitan dengan pertahanan negara. Namun pada kenyataannya banyak jabatan sipil yang merupakan sektor non-pertahanan secara bertahap telah diisi oleh para prajurit TNI aktif. Sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip supremasi sipil dan reformasi militer yang telah diupayakan sejak era reformasi.

Isu permasalahan di tubuh TNI khususnya di kalangan para perwira-perwira TNI yang sekarang banyak tidak mempunyai jabatan atau *non-job* dan juga mendapatkan jabatan yang tidak sesuai dengan tupoksinya, jelas meningkatkan asumsi bahwa banyaknya anggota TNI yang mencari atau merangkap jabatan di ranah sipil karena kurangnya peluang untuk jabatan yang sesuai tupoksinya di dalam instansi TNI itu sendiri. Hal ini diperjelas oleh statement Mayor Jenderal Sisriadi yang merupakan Kapuspen TNI pada era Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa adanya kelebihan personil khususnya perwira baik itu perwira menengah dan perwira tinggi di TNI. Sehingga, hal ini menyebabkan banyaknya perwira menengah dan perwira tinggi tidak memiliki jabatan. Hal ini secara tidak langsung mengartikan bahwa adanya upaya pemaksaan agar para perwira menengah maupun tinggi TNI untuk dapat memiliki jabatan. Keadaan ini tentu sangat bertolak belakang dengan tujuan reformasi yang berdasar pada prinsip-prinsip demokrasi dalam rancangan strategis mengambil keputusan serta penunjukan pejabat daerah dengan jabatan sipil, yang pada dasarnya melibatkan tindakan upaya musyawarah dan mufakat. (Sukmawan & Pedrason, 2022, 6-8). Berbeda dengan militer yang sangat menekankan suatu perintah untuk melaksanakan upaya tindakan yang berpengaruh pada keputusan strategis yang diambil.

Upaya untuk perluasan jabatan sipil untuk diisi oleh para perwira kalangan perwira menengah dan perwira tinggi TNI telah menimbulkan banyak kritik. Ditambah dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang saat ini secara masif telah menempatkan beberapa perwira menengah dan tinggi TNI di sektor ranah jabatan sipil non-pertahanan dengan alasan perubahan nomenklatur pada tatanan lembaga-lembaga pada pemerintahan, yang mana ini tentu sangat bertentangan dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tepatnya dalam Pasal 47 ayat (2) karena telah menegaskan bahwa hanya jabatan sipil tertentu yakni yang berkaitan dengan sektor pertahanan dan keamanan. (Akbar, 2024) Direktur Imparsial, Araf mengungkapkan bahwa upaya peningkatan militer di jabatan sipil sangat tidak tepat. Dengan alasan, bahwa penempatan perwira TNI yang masih aktif di sektor ranah jabatan sipil menimbulkan kembali fungsi kekarayaan TNI sebagaimana yang pernah di doktrin dalam Dwifungsi ABRI pada masa era Orde Baru sehingga dapat menimbulkan ciri sistem pada masa era reformasi yaitu pemerintahan dengan sifat yang demokratis (Erdianto, 2024).

Dalam perspektif Hukum Tata Negara, fenomena ini sangat perlu dikaji secara komprehensif untuk memahami sejauh mana kebijakan tersebut memiliki dasar yuridis yang kuat serta apakah implementasinya tetap berada dalam koridor konstitusional. Reformasi militer pasca-reformasi tahun 1998 telah menetapkan bahwa TNI merupakan alat pertahanan negara yang tidak terlibat dalam politik praktis serta memiliki batasan dalam perannya di pemerintahan sipil agar tidak merusak tatanan negara yang berdemokrasi. Namun, dalam praktiknya masih terdapat ruang abu-abu yang memungkinkan keterlibatan militer dalam sektor-sektor tertentu di luar tupoksinya.

Fenomena keterlibatan militer dalam proyek strategis nasional di era Presiden Prabowo Subianto menjadi isu yang menarik sekaligus menimbulkan polemik, terutama jika ditinjau dari aspek yuridis dan prinsip supremasi sipil. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI secara tegas membatasi keterlibatan prajurit aktif TNI dalam jabatan atau urusan sipil, kecuali dalam posisi tertentu yang berkaitan langsung dengan fungsi pertahanan negara. Di sisi lain, program-program seperti Lumbung Pangan (*Food Estate*) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas nasional justru melibatkan TNI dalam pelaksanaannya dan menimbulkan pertanyaan apakah keterlibatan militer dalam Program Strategis Nasional di era Presiden Prabowo Subianto memiliki dasar yuridis yang kuat dan sesuai dengan prinsip supremasi sipil sebagaimana yang diamanatkan dalam sistem hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, Penulis melakukan analisis yuridis terhadap kebijakan ini menjadi krusial untuk menilai apakah langkah-langkah yang diambil pemerintah tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Upaya bentuk metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk meneliti kajian ini adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian hukum yang didalamnya mengkaji norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang terjadi di ruang lingkup masyarakat (Sonata, 2014, 11). Bentuk metode penelitian dilaksanakan dengan cara menganalisis, mempelajari, serta melakukan penafsiran atas hukum / aturan perundang - undangan yang berlaku, dan juga jenis-jenis literatur yang didalamnya mengkaji mengenai teori, prinsip hukum, asas, dan norma - norma hukum yang berkenaan dengan pembahasan permasalahan yang terjadi yaitu keterlibatan militer dalam ranah sektor sipil di Program Strategis Nasional (PSN) serta kesesuaiannya dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Adapun salah satu metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yang mana bahwasannya pendekatan ini lebih mengkaji bagaimana menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait rumusan masalah penelitian ini. Yaitu bagaimana seharusnya kesesuaian UU TNI dalam membatasi peran militer untuk terlibat dalam ranah sektor sipil. Kemudian, kajian yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang adalah penelitian dengan meneliti konsep hukum / sumber hukum. Maka dalam penelitian ini penulis mengaitkan konsep - konsep yang terdapat dalam ilmu hukum untuk memberikan penjas bagi penulis dikaitkan dengan isu Penerapan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait Penempatan Militer Aktif ke Lembaga Negara didasarkan Asas Kepastian Hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis terhadap Penerapan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam Penempatan Militer Aktif ke Lembaga Sipil Negara

Pasca era reformasi, pemerintah telah menegaskan komitmennya terhadap prinsip supremasi sipil dengan membatasi keterlibatan militer dalam pemerintahan dan bahwa secara umum militer di era Reformasi menyatakan dirinya tidak lagi terlibat dalam politik praktis, dan menegaskan tidak akan mencampuri urusan politik dan Pemerintahan secara luas. (Makhasuci, 2017, 7) Langkah ini dilakukan bertujuan untuk memberikan kejelasan fungsi utama Tentara Nasional Indonesia (TNI) tetap berada dalam sektor pertahanan negara, sementara urusan pemerintahan dan administrasi sipil dijalankan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Reformasi militer yang diwujudkan melalui berbagai regulasi atau pengaturan seperti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI khususnya dalam Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif.". Hal ini bertujuan untuk mengakhiri praktik Dwifungsi ABRI pasca-reformasi, sebuah konsep yang sebelumnya memberikan peran ganda bagi militer dalam pertahanan dan politik. Dengan adanya reformasi tersebut, sistem ketatanegaraan Indonesia semakin mengarah pada pemisahan yang lebih tegas antara sektor sipil dan militer sebagaimana yang diterapkan di banyak negara yang menjunjung tinggi demokrasi.

Sejak era Presiden Joko Widodo, pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan-kebijakan sebagai upaya jangka panjang untuk membangun kesejahteraan dan kemakmuran nasional. Kebijakan tersebut dilaksanakan dalam bentuk proyek-proyek yang dibagi kedalam suatu wadah yang disebut sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini dilandaskan dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Tujuan implementasi kebijakan ini tertuang dalam Pasal 1 Perpres Nomor 3 Tahun 2016 yaitu: "*Proyek Strategis Nasional merupakan proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.*" (Yefri, 2024, 2).

Program Strategis Nasional yang dirancang pada era Presiden Joko Widodo semakin serius diimplementasikan dalam era Presiden Prabowo Subianto, hal ini terlihat dengan adanya keterangan dari Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah merencanakan dan melanjutkan sebagian 16 proyek strategis dan infrastruktur yang mana diantaranya adalah kebijakan Lumbung Pangan (*Food Estate*) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi skala prioritas utama pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto saat ini. (Saputra, 2025) Kebijakan Lumbung Pangan (*Food Estate*) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini menjadi sorotan publik karena memunculkan berbagai polemik. Selain adanya dugaan inkonstitusional terkait dengan UU Cipta Kerja dalam pelaksanaan proyek Lumbung Pangan, perhatian juga tertuju pada prioritas utama pemerintah dalam Program Makan Bergizi Gratis yang melibatkan prajurit aktif TNI secara masif untuk melaksanakan berbagai tahapan proyek tersebut.

Keterlibatan TNI dalam implementasi program strategis nasional tersebut memunculkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip dasar supremasi sipil dengan pengaturan hukum yang berlaku. Secara normatif, Pasal 3 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah mengatur bahwa pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI dibawah komando langsung oleh Panglima Tertinggi yang adalah Presiden. Namun dalam hal kebijakan dan perencanaan berada dibawah komando Kementerian Pertahanan (Kemenhan) (Andrizal, 2024, 4). Terdapat batasan tertentu bagi presiden untuk dapat mengerahkan militer jika ditinjau urgensinya dari unsur-unsur Operasi Militer Selain Perang atau yang disebut sebagai (OMSP) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, bahwa keterlibatan TNI di ranah sipil harus memenuhi 3 syarat utama yaitu diantaranya Operasi Bakti (*Civic Action*), tugas-tugas "perbantuan" TNI untuk mendukung atau menopang kapasitas institusi-institusi sipil dalam menangani dampak dan mengantisipasi risiko-risiko sosial, dan pengerahan kekuatan militer dalam rangka pemulihan keamanan dalam negeri. Hal ini akan bergantung pada situasional yang terjadi di dalam Negeri dan dengan syarat ini mempertegas bahwa keterlibatan militer hanya untuk "membantu" saja dan bukan mengambil alih apa yang menjadi tugas/jabatan di ranah sipil. Secara eksplisit hal ini juga diatur dalam Pasal 47 pada ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menyatakan bahwa bahwa prajurit aktif TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kemiliteran. Namun, dalam praktiknya, kebijakan yang diterapkan pemerintah saat ini menunjukkan adanya peran langsung militer dalam proyek-proyek sipil tanpa melalui mekanisme yang sesuai dengan regulasi tersebut.

Keterlibatan militer di jabatan sipil secara regulasi telah dibatasi dan diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI Ayat (1) sampai dengan (3) yang menyatakan bahwa: (1) Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. (2) Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator

bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, *Search and Rescue (SAR)* Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. (3) Prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen dimaksud.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, pengunduran diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan sebagaimana diatur dalam ayat (1) merupakan ketentuan syarat utama bagi prajurit TNI yang ingin menduduki jabatan sipil. Aturan ini menegaskan prinsip pemisahan peran antara militer dan sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi. Namun, ketentuan pada ayat (2) memberikan pengecualian terbatas dengan memperbolehkan prajurit aktif untuk menduduki jabatan tertentu di lembaga-lembaga strategis yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan nasional, seperti Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Intelijen Negara, atau Lembaga Ketahanan Nasional.

Aturan yang termuat dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang menyatakan bahwa adanya batasan untuk para prajurit TNI aktif untuk mengisi jabatan sipil ini tidak sejalan dengan praktiknya, mengetahui masih banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi. Hal ini diperkuat dengan adanya data dari Lab 45 setidaknya terdapat 132 Perwira TNI yang tersebar menduduki jabatan sipil di lembaga non-pertahanan yaitu diantaranya BNPT, Bakamla, BNPB, dan Kejagung RI yang mana hal ini sangat jelas melanggar ketentuan yang sebagaimana tercantum dalam ayat (2) UU TNI Nomor 34 Tahun 2004. (Prihandoko, 2022) Termasuk yang terbaru ini adalah 5 jabatan sipil tertinggi yang dirangkap oleh para Perwira TNI, diantaranya yaitu:

Tabel 1. Perwira TNI yang mengisi jabatan sipil tertinggi

No	Nama	Matra	Jabatan Sipil
1	Mayor Teddy Indra Wijaya	TNI AD	Sekretaris Kabinet
2	Mayjen Maryono	TNI AD	Inspektur Jenderal Kemenhub
3	Mayjen Irham Waroihan	TNI AD	Inspektur Jenderal Kementan
4	Laksma Ian Heriyawan	TNI AL	Badan Penyelenggara Haji
5	Mayjen Novi Helmy Prasetya	TNI AD	Direktur Utama Bulog

Masifnya keterlibatan militer yang dalam hal ini adalah para Perwira TNI yang merangkap dan mengisi jabatan sipil di era Presiden Prabowo Subianto telah terjadi penyelewengan dengan apa yang telah diatur dalam ketentuan-ketentuan UU TNI.

Sontak hal ini memunculkan silang pendapat dan kekhawatiran di ranah publik, yang dianggap berpotensi akan mengaktifkan kembali unsur dwifungsi ABRI yang telah hilang pasca masa Orde Baru dan juga dianggap mencederai cita-cita reformasi.

Selain itu, pelibatan TNI dalam program strategis nasional khususnya seperti Ketahanan Pangan (*Food Estate*) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas dan implikasi jangka panjangnya. Permasalahan pada *Food Estate* menjadi suatu isu yang mana program tersebut sangat berpotensi melanggar Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Hal ini dikarenakan urgensinya tidak sesuai dengan pelibatan Militer, dan pelibatan TNI dapat dilaksanakan dengan syarat-syarat yaitu adanya kondisi objektif atau situasi darurat, lalu bersifat sementara, dan harus didasarkan atas permintaan dan keputusan politik otoritas sipil. Ancaman yang membutuhkan keterlibatan militer karena institusi fungsional tidak punya kapabilitas untuk menangani persoalan dan tidak bisa permanen. (Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, 2024) Namun dalam pelaksanaan tersebut Presiden memerintah secara langsung kepada Kementerian Pertahanan untuk melibatkan TNI dalam mengelola *Food Estate*. Hal ini tidak sesuai sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang harus berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara dan harus mendapat persetujuan dari DPR.

Kemudian praktik serupa juga terjadi pada program prioritas unggulan Presiden Prabowo Subianto sejak awal terpilihnya menjadi Presiden RI, yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program ini telah berjalan pada tanggal 2 Januari 2025. (Dinata, 2025) Dalam pelaksanaan program ini, Presiden Prabowo Subianto mengerahkan dan melibatkan TNI agar dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya dan keterlibatan TNI dalam program ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI) yakni Mayjen TNI Hariyanto yang menyatakan bahwa keterlibatan TNI adalah untuk mengawasi dan mengevaluasi jalannya Program Makan Bergizi Gratis. (Mawangi, 2025) Ini tidak terlepas dari tugasnya untuk monitoring, evaluasi, dan memfasilitasi program tersebut. Kendati demikian, belum ada ketetapan yang mengatur mengenai keterlibatan TNI dalam kebijakan ini dan urgensinya tidak sesuai dalam pengaturan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) khususnya yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Merujuk kembali kepada salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI khususnya dalam Pasal 47 ayat (2) yang menyatakan bahwa prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif. Pengaturan ini merupakan manifestasi dari semangat reformasi yang bertujuan mengakhiri praktik Dwifungsi ABRI, di mana militer berperan ganda dalam bidang pertahanan dan politik. Namun, dalam implementasi Program Strategis Nasional keterlibatan prajurit aktif TNI dalam menempati jabatan sipil pada proyek-proyek sipil seperti Program Lumbung Pangan (*Food Estate*) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut. Pelibatan militer yang masif dalam program-program ini bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor

34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengatur bahwa operasi militer selain perang (OMSP) hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti situasi darurat, bersifat sementara, dan atas permintaan otoritas sipil dengan persetujuan politik negara.

Kemudian Lebih lanjut, beberapa Perwira Tinggi (Pati) TNI yang menduduki jabatan sipil diluar sektor pertahanan seperti Dirut Bulog dan Badan Penyelenggara Haji, sangat jelas melanggar ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Hal ini juga memperjelas bahwa melibatkan TNI tanpa melalui mekanisme yang benar sesuai dengan pengaturan yang berlaku berpotensi mengaktifkan kembali unsur Dwifungsi ABRI. Oleh sebab itu, seharusnya keterlibatan TNI dalam Program Strategis Nasional harus dibatasi pada fungsi pendukung/bantuan sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang kesesuaiannya juga berlaku dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Batasan Ideal dan Keabsahan Keterlibatan Militer dalam Ranah Sipil ditinjau dari Peraturan yang berlaku dan dengan Prinsip Supremasi Sipil

Beberapa jabatan sipil yang saat ini ditempati oleh para prajurit TNI aktif seperti Letkol Teddy yang menjadi Sekretaris Kabinet (Seskab) Presiden Prabowo dan juga Mayjen Novi yang merupakan seorang jenderal berpangkat bintang dua juga merangkap sebagai Direktur Bulog pun telah menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, tentu ini memerlukan keabsahan dalam penempatan rangkap jabatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil agar mendapatkan legitimasi oleh masyarakat supaya tidak memunculkan stigma negatif seperti penyalahgunaan kekuasaan. Dengan cara mengatur keabsahan serta memberikan batasan terhadap suatu permasalahan hukum akan dapat memberikan kepastian hukum atas isu/masalah rangkap jabatan prajurit TNI aktif khususnya di masa Presiden Prabowo ini. Pengaturan mengenai rangkap jabatan prajurit TNI aktif telah diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan secara eksplisit juga dijelaskan dalam ayat (1) bahwa setiap prajurit TNI yang ingin menduduki jabatan sipil harus pensiun atau mengundurkan diri terlebih dahulu.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) juga telah mengatur bagaimana dan jabatan apa saja yang dapat diduduki oleh TNI Aktif. Tidak ada spesifikasi bagaimana TNI Aktif dapat menduduki jabatan-jabatan penting seperti kepala daerah atau jabatan yang lain seperti BUMN yang mana BUMN merupakan dibawah naungan Kementerian BUMN langsung. Adapun ketentuan ini diperjelas dalam Pasal 19 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dalam Pasal 19 Ayat (3) menyebutkan bahwa ASN dapat diisi oleh para prajurit TNI Aktif namun harus sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang TNI. Dalam pasal ini jelas menyebutkan bahwa Undang-Undang TNI sebagai pedoman utama atau diposisikan sebagai *Lex Specialis* untuk menentukan apakah prajurit TNI dapat mengisi jabatan di kalangan ASN.

Adapun secara spesifik terkait pengaturan jabatan sipil yang dapat ditempati oleh prajurit TNI Aktif terdapat dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Permenhan RI) Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Menduduki Jabatan Aparatur Sipil Negara. Secara eksplisit di dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Permenhan RI) Nomor 38 Tahun 2016 terdapat beberapa jabatan ASN yang dapat dirangkap oleh para prajurit TNI Aktif seperti diantaranya : Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Pertahanan; Sekretaris Militer Presiden; Badan Intelijen Negara; Lembaga Sandi Negara; Lembaga Ketahanan Nasional; Dewan Pertahanan Nasional; Badan SAR Nasional; Badan Narkotika Nasional; dan Mahkamah Agung. Jika dikaitkan dengan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI terdapat kemiripan yang sama persis yang di dalamnya berisi tentang batasan jabatan-jabatan yang dapat di isi/di rangkap oleh TNI Aktif. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dengan adanya pengaturan mengenai keterlibatan prajurit TNI dalam jabatan sipil yang mana tertuang dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 38 Tahun 2016, menegaskan ketentuan serupa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menegaskan bahwa prajurit TNI wajib mengundurkan diri atau pensiun apabila ingin menduduki jabatan sipil di luar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 47 ayat (2). Namun dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 38 Tahun 2016 tersebut diatur secara implisit jika prajurit TNI yang merangkap jabatan sipil harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini bermaksud dalam tubuh militer terdapat hirarki perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Memberi arti bahwa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi pedoman regulasi dan aturan dalam TNI yang sesuai dengan asas *Lex Superior derogat Legi Inferiori* yang berarti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. (Nugraha, S.H., 2025) Hal ini menegaskan bahwa, dengan adanya aturan yang termuat dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menyebutkan tentang kewajiban dan batasan anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan Permenhan RI Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Menduduki Jabatan Aparatur Sipil Negara yang mana menyebutkan bahwasannya Prajurit TNI dapat menduduki jabatan ASN tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dari itu seharusnya dalam berpedoman mengenai bagaimana prajurit TNI aktif mengisi jabatan sipil dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Dalam konteks keterlibatan militer dalam ranah sipil perlu adanya batasan ideal dan keabsahan tindakan melalui prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu prinsip mendasar yang relevan adalah Asas Legalitas, yang menjadi pilar utama dalam Hukum Tata Negara. Asas

legalitas menegaskan bahwa bahwa setiap tindakan administrasi negara harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan atau memiliki dasar hukum yang jelas, asas ini dikenal dengan istilah *wetmatigheid van het bestuur*, yang mengandung arti setiap tindakan pemerintahan itu harus mempunyai dasar hukumnya dalam suatu peraturan perundang-undangan. (Listiawati, 2022) Legalitas keterlibatan prajurit TNI Aktif dalam menempati jabatan sipil untuk melihat bagaimana kesesuaian dalam kaidah-kaidah dan norma-norma yang berkaitan dengan memastikan apakah ada kesinambungan atau hanya terjadi kontradiksi di pengaturan tersebut. Jika kaidah-kaidah hukum yang berlaku sudah berjalan sebagaimana dengan semestinya, maka seharusnya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah akan mengikuti dan mengacu terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu peraturan yang sudah ada sebelumnya sesuai dengan asas *Lex Superior derogat Legi Inferiori*. Implikasinya adalah anggota TNI Aktif yang ditunjuk oleh Presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres) harus terlebih dahulu disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI sebagai hirarki peraturan perundang-undangan tertinggi.

Kemudian, Asas Kepastian Hukum juga menjadi landasan aspek dalam membahas batasan ideal dan keabsahan keterlibatan militer dalam ranah sipil. Menurut pandangan Lon Fuller, Asas Kepastian Hukum merupakan sistem hukum yang tersusun dari peraturan-peraturan yang tidak didasarkan pada putusan-putusan yang menyesatkan atas suatu masalah tertentu. (Fuller, 1969, 148) Asas ini menegaskan implementasi peraturan termasuk dalam hal penempatan militer aktif ke lembaga negara harus memiliki dasar hukum yang jelas, tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil. Dalam konteks Penerapan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, asas kepastian hukum berperan dalam memastikan bahwa kebijakan terkait tidak hanya sah secara legalitas tetapi juga tidak menimbulkan multitafsir yang dapat mengarah pada penyalahgunaan kewenangan. Prinsip ini juga berkaitan erat dengan supremasi sipil, dimana kewenangan militer dalam ranah pemerintahan sipil harus tetap dalam kontrol sipil.

Berkaitan dengan prinsip supremasi sipil, prinsip supremasi sipil berperan penting dalam menegaskan batasan dan sahnya keterlibatan militer dalam ranah sipil. Konsep ini menjadi landasan penting dalam sistem demokrasi modern, yang mana kekuatan militer harus selalu berada di bawah kendali otoritas sipil yang sah. Prinsip ini menegaskan bahwa pemerintahan sipil memiliki supremasi atas institusi militer, baik dalam perumusan kebijakan maupun pelaksanaannya untuk mencegah potensi dominasi militer dalam urusan pemerintahan dan politik. Supremasi sipil, istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat yang mana sebagai sebuah tradisi demokrasi yang mengartikan bahwa angkatan bersenjata suatu negara harus selalu di bawah kontrol masyarakat sipil. (Peter, 1999, 5) Supremasi sipil sangat berkesinambungan dengan prinsip dasar demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pucuk kekuasaan tertinggi. Posisi rakyat sebagai pemegang kekuasaan

tertinggi dapat terganggu apabila militer, yang mempunyai wewenang *monopoly of violence*, penggunaan kekerasan secara sah tidak berada di bawah kontrol sipil. Dalam konteks ketatanegaraan, supremasi sipil bukan hanya menjadi prinsip normatif tetapi juga merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi konstitusional. Prinsip ini memastikan bahwa keputusan politik, kebijakan publik, serta pengelolaan negara berada di tangan pemimpin sipil yang dipilih secara demokratis dan bukan oleh institusi militer yang memiliki kewenangan dalam aspek pertahanan dan keamanan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah militer dari campur tangan yang berlebihan dalam ranah sipil yang dinilai berpotensi untuk mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan melemahnya kontrol demokratis terhadap angkatan bersenjata.

Pengendalian sipil terhadap militer menurut kenyataan dilakukan melalui dua cara, yaitu pengendalian sipil objektif (*objective civilian control*) dan pengendalian sipil subjektif. Kontrol sipil objektif dipandang sebagai pengendalian sipil terhadap militer secara sehat karena profesionalisme militer diperbesar porsinya. Sedangkan pengendalian sipil subjektif (*subjective civilian control*) akan membawa hubungan sipil-militer tidak sehat atau memburuk karena pengendalian ini dilakukan dengan memperbesar kekuatan sipil dibandingkan dengan kekuatan militer (kaum militer diabaikan). (Harahap, 2022)

Terkait dengan asas-asas yang digunakan, dengan adanya Asas Validitas dan Asas Legalitas seharusnya sudah terlaksana secara baik dengan mengikut prinsip Supremasi Sipil. Melihat dari kasus yang terjadi di era Presiden Prabowo sekarang yang mana anggota TNI aktif mengisi jabatan sipil seperti Mayor Teddy Indra Wijaya yang menjadi Sekretaris Kabinet (Seskab) yang jabatan tersebut merupakan jabatan sipil pemerintahan setingkat lembaga kementerian, kemudian juga Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya yang menjadi Direktur Utama Perum Bulog. Penunjukan anggota TNI aktif tersebut dapat dikatakan mencederai pengaturan dan prinsip Supremasi Sipil yang berlaku, hal ini didasari karena penempatan kedudukan mereka hanya berdasarkan nomenklatur/ perintah baik dari Presiden dan Panglima TNI melalui Skep (Surat Keputusan) yang mana hal ini secara legalitas bahwa sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI telah menegaskan bahwa Prajurit TNI aktif yang mengisi jabatan sipil diluar sektor pertahanan harus pensiun atau mengundurkan diri, kemudian secara validitas peraturan ini pun masih berlaku dan seharusnya ketentuan untuk keputusan/perintah harus mengikuti sebagaimana Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sebagai landasan utama yang masih berlaku pengaturannya. Secara Supremasi Sipil, hal ini harus dibatasi khususnya penempatan anggota TNI aktif di ranah sipil dan harus objektif sesuai tugas pokoknya untuk menjaga profesionalisme TNI sebagai komponen pertahanan negara tanpa mengintervensi ranah sipil secara berlebihan.

Dengan teori ini, penulis menganalisis bahwa beberapa kasus yang terjadi di masa pemerintahan Presiden Prabowo saat ini bagaimana pengendalian sipil terhadap militer di Indonesia lebih sering bersifat subjektif, dengan alasan keputusan

politik justru memperkuat peran militer dalam sektor sipil dengan dalih efektivitas dan stabilitas nasional. Hal ini terlihat dalam berbagai kebijakan strategis yang melibatkan TNI secara langsung, seperti dalam proyek Ketahanan Pangan (*Food Estate*) atau penempatan perwira aktif dalam jabatan sipil tanpa melalui mekanisme yang seharusnya. Belum lagi saat ini dalam program unggulan yaitu Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) justru didominasi oleh keterlibatan TNI dalam operasional dengan dalih pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat, ditambah untuk penyaluran dan pengamanan di daerah pelosok. (Redaksi, 2025) Namun jika ditinjau dari perspektif pengendalian sipil objektif, idealnya militer hanya dapat boleh dilibatkan dalam urusan sipil jika ada keadaan luar biasa yang membutuhkan keterampilan khusus yang tidak dimiliki oleh instansi sipil (ditinjau dari urgensinya). Akan tetapi, ketika keterlibatan militer dalam program strategis nasional dilakukan tanpa batasan yang jelas, terdapat risiko terjadinya militerisasi kebijakan publik yang dapat mengarah pada pengaburan fungsi utama militer dan lemahnya kontrol sipil terhadap institusi militer itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk menelaah kembali sejauh mana keterlibatan militer dalam sektor sipil masih sesuai dengan prinsip supremasi sipil, serta apakah kebijakan yang diterapkan saat ini telah selaras dengan amanat reformasi dan pengaturan yang berlaku.

Dalam konteks Asas-Asas Pemerintahan yang Baik (AUPB) sesuai dengan apa yang tertulis dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme bahwa Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Keterlibatan militer dalam program strategis nasional juga harus dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip seperti asas kepastian hukum, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, dan asas proporsionalitas. (PUPR Ngawi, 2022) Asas Kepastian Hukum harus memastikan bahwa peraturan yang diterapkan adalah jelas, konsisten, dan dapat diandalkan. Ini memberikan kepastian kepada masyarakat dan aparatur pemerintah dalam menjalankan sesuai dengan tugasnya. (Arief, 2024) Kepastian hukum juga berarti bahwa tidak ada perubahan mendadak dalam kebijakan yang dapat merugikan masyarakat. Berdasarkan analisis penulis bahwa asas kepastian hukum menuntut bahwa setiap kebijakan pemerintah termasuk pelibatan militer dalam ranah sipil harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI telah secara tegas membatasi peran prajurit aktif dalam jabatan sipil sehingga bila ada kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan ini, maka terdapat potensi pelanggaran terhadap asas kepastian hukum. Dikaitkan dengan kasus ini di era Presiden Prabowo, asas ini cenderung diabaikan melihat dalam praktiknya seperti Mayor Teddy dan Mayjen TNI aktif yang mengisi jabatan sipil yang tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI khususnya dalam Pasal 47 ayat (1) yang mewajibkan untuk pensiun atau mengundurkan diri ketika menduduki jabatan sipil

sebagai landasan utama dalam pengaturannya. Dalam hal Kepastian Hukum, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ini seharusnya bersifat absolut untuk ditaati, dan segala peraturan yang dibawahnya harus mengikuti Undang-Undang tersebut sesuai dengan hirarki Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Selain itu, Asas Profesionalitas menegaskan bahwa setiap aparatur negara harus menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kompetensi dan peran yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Pemerintah harus memastikan bahwasanya setiap Aparatur Sipil Negara harus memenuhi standar kualifikasi dan kemampuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Pelibatan militer yang dalam hal ini adalah prajurit TNI dalam Program Strategis Nasional di era Presiden Prabowo pada sektor non-pertahanan dapat menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan tersebut. Seharusnya, program-program yang bersifat teknis seperti ketahanan pangan dan program sosial, akan lebih tepat dijalankan oleh kementerian terkait yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang tersebut dan bukan oleh institusi militer yang tugas utamanya adalah menjaga pertahanan negara. Jika keterlibatan militer dalam urusan sipil tidak sesuai dengan prinsip profesionalitas, maka hal ini dapat mengarah pada tumpang tindih kewenangan dan menurunkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Asas akuntabilitas berarti bahwa setiap tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan. Lembaga-lembaga pemerintah harus menjelaskan dan bertanggung jawab atas keputusan dan kebijakan yang diambil. Secara spesifik mengartikan bahwa asas ini mengharuskan setiap tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa Program Strategis Nasional di era Presiden Prabowo yang melibatkan TNI dan Kementerian Pertahanan, lalu adanya potensi lemahnya pengawasan publik menjadi perhatian utama, mengingat militer memiliki sistem internal yang berbeda dari lembaga sipil seperti dalam hal anggaran dan pertanggungjawaban administratif. Seperti kasus yang terjadi dalam pengelolaan Lumbung Pangan (*Food Estate*) oleh Kementerian Pertahanan dan TNI di Papua khususnya di Merauke program tersebut cenderung dinilai tergesa-gesa tanpa memperhatikan situasi lingkungan sekitar, sehingga banyak menimbulkan dampak kerugian yang cukup signifikan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar seperti adanya pemaksaan untuk mengubah ekosistem perairan gambut menjadi daratan sehingga menurunkan populasi kerbau yang membuat produksi ikan air tawar di sekitar lima provinsi menurun. (Siagian, 2024) Hal ini membuktikan bahwa minimnya transparansi akses terbatas pada penggunaan anggaran dan pelaksanaan program dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan kewenangan serta menyulitkan mekanisme *checks and balances* yang seharusnya diterapkan dalam sistem negara yang berdemokrasi. (Syamsudin, 2024, 535)

Kemudian, Asas Proporsionalitas yang mengartikan bahwa setiap tindakan pemerintah harus seimbang dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Asas Proporsionalitas menuntut bahwa tindakan pemerintah harus seimbang antara tujuan yang ingin dicapai dengan dampak yang ditimbulkan. Dalam hal ini,

keterlibatan TNI dalam Program Strategis Nasional perlu dikaji lebih lanjut apakah benar-benar diperlukan atau justru dapat digantikan oleh lembaga sipil yang lebih berkompeten. Jika keterlibatan militer lebih banyak didasarkan pada alasan efisiensi politik daripada urgensi nasional yang mendesak, maka hal ini berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap asas proporsionalitas yang pada akhirnya dapat berdampak pada terganggunya mekanisme pemerintahan yang dibentuk secara demokratis. Belum lagi sejak pasca-reformasi hingga era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini belum ada aturan yang mengatur bagaimana sanksi terhadap penempatan Prajurit TNI aktif di jabatan sipil diluar ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang harus segera diselesaikan agar sesuai dengan Asas Proporsionalitas tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikaji dalam bagian pembahasan terkait Kesesuaian Keterlibatan Militer dalam Program Strategis Nasional dengan aspek yuridis yang berlaku, penulis mengambil kesimpulan bahwa Program Strategis Nasional (PSN) merupakan suatu program prioritas pemerintah guna membangun serta mensejahterakan bangsa. Program ini melibatkan berbagai sektor yang menjadi bagian dari rencana pemerintah dalam membangun sektor-sektor yang menjadi prioritas negara untuk memajukan kesejahteraan negara seperti infrastruktur dan sumber daya yang mana ini memerlukan kontribusi dari berbagai komponen baik dari sipil maupun militer. Namun, keterlibatan militer dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) harus dibatasi dengan meninjau dari prinsip supremasi sipil. Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan alat negara yang tupoksinya adalah untuk mempertahankan dan melindungi, serta memelihara keutuhan dan kedaulatan negara sebagai komponen pertahanan nasional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, penempatan prajurit TNI dalam jabatan-jabatan sipil harus tetap berpegang pada aturan hukum yang berlaku khususnya dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Hal ini bertujuan agar tidak mengganggu prinsip demokrasi dan supremasi sipil.

Batasan Ideal dan Keabsahan Keterlibatan Militer dalam Ranah Sipil Berdasarkan Prinsip Supremasi Sipil dengan meninjau dari Asas Legalitas dan Asas Validitas, Prajurit TNI aktif hanya diperbolehkan mengisi jabatan sipil yang secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yaitu pada kantor yang membidangi Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, *Search and Rescue* (SAR) Nasional, Badan Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Diluar ketentuan yang telah disebutkan diatas, maka prajurit TNI aktif harus dan wajib untuk mengundurkan diri atau pensiun sebelum mengisi jabatan sipil sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Ketentuan ini bersifat mutlak dan mengikat karena

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 7 Nomor 2 (2025) 594 - 613 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v7i2.7650

menegaskan bahwa keterlibatan militer dalam ranah sipil harus tunduk pada prinsip supremasi sipil. Ditinjau dari Asas Validitas, yang menyatakan bahwa suatu kaidah atau norma hukum yang masih berlaku tidak dapat diganggu gugat, ketentuan yang tercantum dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak boleh diabaikan. Oleh sebab itu, keterlibatan prajurit TNI dalam sektor sipil diluar ketentuan yang telah ditetapkan harus dinilai tidak sah dan bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan yang Baik (AUPB).

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 7 Nomor 2 (2025) 594 - 613 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v7i2.7650

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- L. Lon. *"The Morality of Law"* Virginia: Yale University.
- Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H. *et. al.* (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Fuller, *Reformasi Politik*". Solo: Sebelas Maret University Press.
- Supriyatmono, Hendri. (1994). *"Nasution, Dwifungsi ABRI dan Kontribusi ke Arah*

Jurnal

- Andrizal, Andrizal. (2014). "Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, vol. 5, no. 2. 4.
- Legislatif Dan Eksekutif. (2024). (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020)", *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 2. 535.
- Makhasuci, Eggi, et al. (2017). "Pergeseran Peranan Militer Masa Transisi Pemerintahan Indonesia (1997-2000)." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau*, vol. 4, no. 2. 7
- Peter D. Feaver. (1999). "Civil-Military Relations", *Annual Reviews Politic Science*, 1999. 2:211-41, No. 5. 2.
- Siregar, R. W. Peran dan Fungsi TNI dan Polri Dalam Pertahanan dan Keamanan Negara pada Masa Reformasi (1998-2011). In Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2011.
- Sonata, D. L. (2014). "METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM.", *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1. 11
- Sukmawan, D. I., & Pedrason, R. (2022). "Kontrol Sipil Pragmatis: Implementasi Hubungan Sipil-Militer di Masa Pemerintahan Joko Widodo.", *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Vol.13, No. 2. 6-8
- Yefri Febriansah, et al. (2014). "Implementasi Kebijakan Program Strategis Nasional pada PT. Waskita Karya", *Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, Vol. 4, No. 2. 2

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016

Pranala Luar

- Andhika Dinata. "Ini Tugas Penting TNI dalam Program Makan Bergizi Gratis".
<https://www.inilah.com/ini-tugas-penting-tni-dalam-program-makan-bergizi-gratis>.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 7 Nomor 2 (2025) 594 - 613 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v7i2.7650

- Arief. "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi". <https://adminpublik.uma.ac.id/2024/05/14/penerapan-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-dalam-hukum-administrasi/#:~:text=Pengertian%20Asas-Asas%20Umum%20Pemerintahan,Asas%20Keadilan>
- Erdianto, K., "Rencana Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil Dinilai Tak Sesuai Agenda Reformasi.", <https://nasional.kompas.com/>.
- Genta Tenri Mawangi. "Kapuspen Ungkap Sejumlah Tugas TNI dalam Program Makan Bergizi Gratis.". <https://www.tempo.co/politik/kapuspen-ungkap-sejumlah-tugas-tni-dalam-program-makan-bergizi-gratis-1186243>.
- Harahap, D. A. "Apa itu supremasi sipil?", <https://www.tempo.co/hukum/apa-itu-supremasi-sipil--288091>.
- <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/05/16/kekerasan-negara-atas-nama-food-estate>
- Jay Akbar, "Hasan Nasbi Soal Mayor Teddy Tak Dilantik Jadi Seskab & Perlu Tidaknya Mundur sebagai TNI Aktif: Nanyanya yang Ringan-Ringan Saja", <https://narasi.tv/read/narasi-daily/mayor-teddy-tak-dilantik-bersama-menteri-kabinet-prabowo-gibran>.
- Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas , "Daftar Program Strategis Nasional." <https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/program-strategis-nasional/>.
- M. Raikha Nugraha, S.H. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i-ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806/>.
- Nora Listiawati. "Asas Legalitas Hukum Administrasi Negara". <https://pid.kepri.polri.go.id/asas-legalitas-hukum-administrasi-negara/>.
- PUPR Ngawi. "7 Azas Umum Penyelenggaraan Negara.", <https://pupr.ngawikab.go.id/7-azas-umum-penyelenggaraan-negara/>.
- Redaksi. "Kemenhan dan TNI Dukung Program Makan Bergizi Gratis: Upaya Tingkatkan Kesejahteraan Papua", <https://kampiunnews.com/kemenhan-dan-tni-dukung-program-makan-bergizi-gratis-upaya-tingkatkan-kesejahteraan-papua/>.
- Reine Prihandoko, Iis Gindarsah. "Pola Mutasi Perwira Tinggi TNI, 2014-2022". <https://www.lab45.id/publikasi?category=1>.
- Uli Arta Siagian. "Kekerasan Negara Atas Nama "Food Estate".
- Widhia Arum Wibawana, "Apa Itu Proyek Strategis Nasional (PSN)? Simak Penjelasannya", <https://news.detik.com/berita/d-7261975/apa-itu-proyek-strategis-nasional-psn-simak-penjasannya#:~:text=Proyek%20Strategis%20Nasional%20adalah%20pr oyek,kesejahteraan%20masyarakat%20dan%20pembangunan%20daerah>.
- Yayasan Pusaka Bentala Rakyat. "Peran Militer dalam Proyek Food Estate". <https://siej.or.id/en/arsip/peran-militer-dalam-proyek-food-estate>.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 7 Nomor 2 (2025) 594 - 613 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v7i2.7650

Yogi Eka Saputra. "Prabowo Disebut akan Evaluasi Proyek Strategis Nasional, Ini Sederet PSN 2024 Warisan Jokowi".
<https://www.tempo.co/politik/prabowo-disebut-akan-evaluasi-proyek-strategis-nasional-ini-sederet-psn-2024-warisan-jokowi--1192201>.